



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

Ng Soei Tin, lahir di Sungailiat tanggal 18 Juni 1959, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kong Hucu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Dam III RT 01 RW 01 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 2 Februari 2023 dalam register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk Suami Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa Suami Pemohon bernama Lim Bun Sen dan Ng Soei Tin yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 April 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 328/T/1992 tanggal 9 April 1992;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Suami Pemohon telah memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Rudyanto, Umur 39 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Tempilang tanggal 05-02-1983; Susanti, Umur 38 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sungailiat tanggal 04-12-1984; Risviana, Umur 36 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sungailiat tanggal 21-02-1986 ; Heriyanto, Umur 34 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Tempilang tanggal 26-04-1988; Devi Arisandi, Umur 33 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sungailiat tanggal 23-09-1989; Supriadi, Umur 31 tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Tempilang tanggal 01-06-1991; dan Yunita, Umur 29 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tempilang tanggal 17-04-1993.
- Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon yaitu Lim Bun Sen telah meninggal dunia pada tanggal 06-02-2012, di Dusun Dam III RT 01 RW 01 Desa Sinar Surya dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sinar Surya;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Lim Bun Sen belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Lim Bun Sen untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Mentok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat pada Tanggal 06-02-2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Lim Bun Sen karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sinar Surya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat di Mentok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Lim Bun Sen tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Lim Bun Tjin, dan 2. Saksi Sriwati;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905055806600001 atas nama Ng Soei Tin, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905052302530001 atas nama Lin Bun Sen, diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-21092015-0051 atas nama Ng Soei Tin, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Catatan Sipil Akta Kelahiran Nomor 26/1959/P atas nama Bun Sen, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia Nomor 260/CBH/59 atas nama Lim Bun Sen, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 328/T/1992 tanggal 9 April 1992 menerangkan telah terjadi perkawinan antara Lim Bun Sen dengan Ng Soei Tin, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901011111140008 atas nama kepala keluarga Ng Soei Tin, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domili Desa Sinar Surya Nomor 145/62/19.05.05.2008/2023, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Desa Sinar Surya Nomor 472.12/52/19.05.05.2008/2023, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti-bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Lim Bun Tjin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan menjadi Saksi dalam Permohonan ini;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon yang ingin membuat surat Akta Kematian suami Pemohon dan juga abang kandung dari Saksi yang bernama Lim Bun Sen;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Lim Bun Sen menikah secara Khonghucu di rumah Pemohon di Sungailiat tetapi tanggalnya Saksi sudah tidak dapat ingat lagi namun Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Lim Bun Sen tinggal di Tempilang;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama anaknya yang bernama Heriyanto di Tempilang;
 - Bahwa setahu Saksi, anak-anak Pemohon sudah menikah semua;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Lim Bun Sen meninggal pada tahun 2012 tetapi sudah tidak ingat lagi tanggal pastinya;
 - Bahwa Lim Bun Sen meninggal karena sakit dan dimakamkan di TPU Desa Sinar Surya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk keperluan administrasi anak Pemohon;
2. Saksi Sriwati, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan menjadi Saksi dalam Permohonan ini;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon yang ingin membuat surat Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Lim Bun Sen;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Lim Bun Sen sudah menjadi tetangga Pemohon sejak tahun 2001 dan antara Pemohon dengan Lim Bun Sen sudah menikah serta tinggal satu rumah di daerah Tempilang;
 - Bahwa setahu Saksi, anak-anak Pemohon sudah menikah semua;
 - Bahwa setahu Saksi, Lim bun Sen meninggal pada tanggal 6 Februari 2012 karena sakit dan dimakamkan di TPU Desa Sinar Surya;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi anak Pemohon bernama Rudyanto yang hendak mengambil pendidikan dokter spesialis;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama anaknya yang bernama Heriyanto di Tempilang;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon Penetapan Akta Kematian atas nama Lim Bun Sen yang merupakan suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang Saksi

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ng Soei Tin, bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ng Soei Tin yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Dam III RT 01 RW 01 Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk pengurusan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Lim Bun Sen yang telah meninggal pada tanggal 6 Februari 2012 ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Lim Bun Sen dengan Ng Soei Tin dan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Desa Sinar Surya yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah istri dari Lim Bun Sen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Desa Sinar Surya yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Lim Bun Sen telah meninggal pada tanggal 6 Februari 2012 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Lim Bun Sen telah dimakamkan di TPU Desa Sinar Surya dan sejak meninggalnya Lim Bun Sen hingga sekarang belum pernah dibuat Akta Kematian;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi diperoleh fakta bahwa akta kematian suami Pemohon diperlukan untuk mengurus keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 6 Februari 2012 dan sejak meninggalnya hingga saat permohonan ini diajukan peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam surat permohonan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon yang bernama Lim Bun Sen yang telah meninggal pada tanggal 6 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan suami Pemohon telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Hakim menilai peristiwa tersebut adalah peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh Pemohon sebagai warga negara, oleh karena itu petitum angka 2 tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat di Mentok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Lim Bun Sen tersebut;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, oleh karenanya demi tertib administrasi petitum angka 3 patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan ketentuan memerintahkan kepada Pemohon agar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Barat untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon yang bernama Lim Bun Sen;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum angka 4 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 6 Februari 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Lim Bun Sen karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sinar Surya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Lim Bun Sen tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Arindo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Arindo, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- PNPB	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)